



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaannya, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu disesuaikan dan disempurnakan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 dimaksud, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 29

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis Kepada Bupati sesuai keahliannya.
  - (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
    - a. perumusan dan penelaahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
    - b. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - c. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
  - (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
    - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Pemerintahan;
    - b. Staf Ahli bidang Pembangunan;
    - c. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 30

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan;
  - b. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan;

- c. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Kepala Daerah mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan;
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan;
- b. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan;
- c. memberikan telaahan dan pertimbangan Kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan;
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- c. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP.19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 42